



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Fakrur Razi Ilyas Bin MHD Ilyas Muda;
2. Tempat lahir : Kampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 7 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya sendiri, Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (Khazzanah,SE) selaku Kabid P2TP2A, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Bpd tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Bpd tanggal 16 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan diversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, namun tidak berhasil sejak awal, maka pemeriksaan persidangan ini dilanjutkan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”, melanggar pasal 310 Ayat (3) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan*.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha GT Nopol : BL 5212 CJ, Nomor Rangka : MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin : E3R4E0285497.
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepmor Yamaha GT Nopol : BL 5212 CJ, An. KHAIRUL AZMI Nomor : 12950416/AC/2016, Nomor Rangka : MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin : E3R4E0285497.

Dikembalikan kepada M. AULA FARAZI Bin SYUKRI.

- 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Satria F Nopol : BL 4420 JN, Nomor Rangka : MH8BG41CAAJ384105, Nomor Mesin : G420ID444186.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepmor Suzuki Satria F Nopol : BL 4420 JN, An. ULUL AZMI M AMIN, Nomor : 0038311/AC/2011, Nomor Rangka : MH8BG41CAAJ384105, Nomor Mesin : G420ID444186.

Dikembalikan kepada Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda;

4. Membebaskan kepada pelaku anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan memohon agar kepada Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Bahwa pelaku anak Fakrur Razi Ilyas Bin MHD. Ilyas Muda pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat*, dimana perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB, di jalan Nasional Nagan Raya - Blangpidie tepatnya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, telah terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F dengan Nomor Polisi BL 4420 JN Nomor Rangka MH8BG41CAAJ384105 Nomor Mesin G420ID444186 yang dikendarai oleh pelaku anak dari arah Kabupaten Nagan Raya menuju Kota Blangpidie melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali yang kemudian bertabrakan dari arah depan dengan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BL 5212 CJ Nomor Rangka MH3SE9010GJ217553 Nomor Mesin E3R4E0285497 yang dikendarai oleh Saksi M. AULA FARAIZI Bin SYUKRI dan ditumpangi oleh Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BL 5212 CJ terpengantol dan menabrak dibagian belakang dari Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi : BL 6042 CH yang dikendarai oleh Saksi YULIDA IRAWAN Binti SAMSUAR yang melaju dari arah Kota Blangpidie menuju Kecamatan Babahrot selanjutnya Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F dengan Nomor Polisi BL 4420 JN terpengantol sehingga mengenai Mobil Penumpang Merk Suzuki Avp dengan Nomor Polisi BL 1064 CH yang dikemudikan Saksi ARFAN yang melaju dari Kecamatan Babahrot menuju Kota Blangpidie;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi M. AULA FARAIZI Bin SYUKRI mengalami lecet di bagian wajah, tangan kanan, patah gigi depan atas dan kaki sebelah kanan hancur sehingga harus diamputasi, kemudian Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL mengalami luka

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada paha kanan dan lutut kanan sehingga kaki sebelah kanan sulit digerakkan, dan untuk Saksi YULIDA IRAWAN Binti SAMSUAR mengalami sakit di kepala, di tangan serta di mata, kemudian Saksi M. AULA FARAZI Bin SYUKRI dan Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat dari kelalaian yang pelaku anak lakukan, Saksi M. AULA FARAZI Bin SYUKRI mengalami luka robek di kepala, gigi patah, luka robek di lengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur di duga akibat ruda paksa tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 31/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Redhana, S. dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek di kepala, gigi patah, luka robek dilengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur diduga akibat ruda paksa tumpul, hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa akibat dari kelalaian yang pelaku anak lakukan, Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL mengalami luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 32/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka;

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsider :

Bahwa pelaku anak Fakrur Razi Ilyas Bin MHD. Ilyas Muda pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dimana perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 18.00 wib, di jalan Nasional Nagan Raya - Blangpidie tepatnya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, telah terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F dengan Nomor Polisi BL 4420 JN Nomor Rangka MH8BG41CAAJ384105 Nomor Mesin G420ID444186 yang dikendarai oleh pelaku anak dari arah Kabupaten Nagan Raya menuju Kota Blangpidie melaju dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali yang kemudian bertabrakan dari arah depan dengan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BL 5212 CJ Nomor Rangka MH3SE9010GJ217553 Nomor Mesin E3R4E0285497 yang dikendarai oleh Saksi M. AULA FARAIZI Bin SYUKRI dan ditumpangi oleh Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BL 5212 CJ terpengantol dan menabrak dibagian belakang dari Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi : BL 6042 CH yang dikendarai oleh Saksi YULIDA IRAWAN Binti SAMSUAR yang melaju dari arah Kota Blangpidie menuju Kecamatan Babahrot selanjutnya Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F dengan Nomor Polisi BL 4420 JN terpengantol sehingga mengenai Mobil Penumpang Merk Suzuki Avp dengan Nomor Polisi BL 1064 CH yang dikemudikan Saksi ARFAN yang melaju dari Kecamatan Babahrot menuju Kota Blangpidie.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi M. AULA FARAIZI Bin SYUKRI mengalami lecet di bagian wajah, tangan kanan, patah gigi depan atas dan kaki sebelah kanan hancur sehingga harus diamputasi, kemudian Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL mengalami luka robek pada paha kanan dan lutut kanan sehingga kaki sebelah kanan sulit digerakkan, dan untuk Saksi YULIDA IRAWAN Binti SAMSUAR mengalami sakit di kepala, di tangan serta di mata, kemudian Saksi M. AULA FARAIZI Bin SYUKRI dan Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mendapatkan perawatan medis.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kelalaian yang pelaku anak lakukan, Saksi M. AULA FARAZI Bin SYUKRI mengalami luka robek di kepala, gigi patah, luka robek di lengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur di duga akibat ruda paksa tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 31/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Redhana, S. dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek di kepala, gigi patah, luka robek di lengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur diduga akibat ruda paksa tumpul, hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat dari kelalaian yang pelaku anak lakukan, Saksi MAKSAL MINA Bin IDRIS JAMAL mengalami luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 32/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Aula Farazi Bin Syukri, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan ada dugaan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya dugaan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Blangpidie tepatnya di Desa Blang dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut antara Sepmor Honda Mio Soul GT Nopol BL 5212 CJ yang saksi kendaraai sendiri serta ditumpangi oleh Maksal Mina 17 bertabrakan Sepmor Suzuki F yang Nopol serta identitas pengendaranya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keadaan Jalan di sekitar lokasi kejadian Cuaca Cerah pada sore hari, jalan Lurus, beraspal Hot Mix, dan disekitar Lokasi TKP ramai rumah Penduduknya;
- Bahwa Sepmor Honda Mio Soul GT Nopol BL 5212 CJ yang saksi kendaraai sendiri serta ditumpangi oleh Saksi Maksal Mina dari arah Desa Panto Cut hendak menuju ke Desa le mirah dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/ Jam dan arah Sepmor Suzuki F yang Nopol serta identitas pengendaranya saksi tidak ketahui melaju dari arah Babahrot dengan kecepatan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat kendaraan yaitu Mopen AVF yang saksi tidak ketahui Nopol serta identitas pengemudinya melaju dari arah babahrot menuju Blangpidie serta saksi tidak mengetahui keberadaan Sepmor Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi dirumah karena baru sampai dari samalanga selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, saksi pergi membeli lontong bersama dengan saksi Maksal Mina lalu pulang kemudian saksi menunggu, saksi Maksal Mina pulang sekolah selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi pergi kerumah Maksal Mina;
- Bahwa kemudian saksi diajak Maksal Mina pergi kesawahnya dan kemudian saksi pada pukul 16.00 WIB saksi pulang kerumah selanjutnya saksi mandi dan sholat kemudian saksi pergi kerumah Maksal Mina untuk mengajaknya menemani saksi mengantarkan Sepmor Mio Soul ke desa le Mirah dan kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya yang saksi ingat saksi sadar pada saat saksi sudah berada di di RSUTP Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahuinya kecelakaan tersebut yaitu pada jalur sebelah Kiri dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ingat apakah pengendara Sepmor Suzuki F yang Nopol serta identitas pengendaranya yang saudara tidak ketahui ada menolong atau tidak;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, kaki kanan saksi di amputasi karena kaki kanan saksi hancur diduga akibat ruda paksa tumpul;
- Bahwa dibacakan Visum Et Repertum Nomor 31/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Redhana, S. dari Rumah Sakit Umum

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi M. Aula Farazi Bin Syukri pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek di kepala, gigi patah, luka robek dilengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur diduga akibat ruda paksa tumpul, hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari, atas visum tersebut saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2.Saksi Maksal Mina Bin Idrus Jamal, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan ada dugaan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 bulan Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Blangpidie tepatnya di Desa Blang dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Sepmor Yamaha Mio Soul GT yang Nopolnya tidak saksi ketahui, yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi serta ditumpangi oleh saksi sendiri bertabrakan Sepmor Suzuki Satria F yang Nopolnya tidak saksi ketahui, yang dikendarai oleh Sdr. FAHRUL dan Sepmor Honda Vario Nopol dan pengendaranya tidak saksi ketahui juga dan akibat dari tabrakan tersebut saksi mengalami luka lecet diwajah, kedua tangan, kedua kaki, luka robek bibir atas, lutut kanan, paha kanan, betis kanan, telapak kaki kanan dan patah kaki kanan dan Saksi M. Aula Farazi mengalami luka lecet wajah, kedua tangan, pinggang, kedua kaki, luka robek tangan kanan, kaki kanan dan patah kaki kanan dan terpaksa di amputasi, untuk korban lainnya saksi tidak ketahui dari kondisinya;
- Bahwa keadaan Jalan di sekitar lokasi Kejadian Cuaca mendung pada sore hari, jalan Lurus, beraspal Hot Mix, dan disekitar Lokasi TKP tidak terlalu ramai rumah Penduduknya;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelekaan tersebut saya sedang dibonceng bersama Saksi M. Aula Farazi yang mengendarai Sepmor Yamaha Mio Soul GT yang Nopolnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa Sepmor Yamaha Mio Soul GT yang dikendarai M. Aula Farazi melaju dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya dan melaju dengan kecepatan sekira 70 Km/Jam dan untuk Sepmor Suzuki satria F yang Nopol serta identitas pengendaranya saksi tidak ketahui melaju dari arah Nagan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya menuju Blangpidie melaju sekira 100 Km/ Jam lebih dan untuk Sepmor Honda Vario yang Nopol serta identitas pengendaranya saksi tidak ketahui melaju dari arah yang sama dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT yang dikendarai M. Aula Farazi dan untuk kecepatan saksi tidak ketahui;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saksi dirumah dan dijemput oleh Saksi M. Aula Farazi dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio Soul GT hendak pergi ke Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menukar Sepmor, dan Setibanya di Ds. Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya saksi melihat Sepmor Suzuki Satria F yang dikendarai oleh Sdr. Fahrol melaju dari arah Nagan Raya menuju Blangpidie;
- Bahwa pada saat itu didepan dari Sepmor Suzuki Satria F yang dikendarai oleh Sdr. FAHROL ada 1 (satu) unit Mopen dan langsung di dahului Sepmor Suzuki Satria F yang dikendarai oleh Sdr. FAHROL dan langsung menabrak Sepmor Yamaha Mio Soul GT yang dikendarai oleh Sdr. M. AULA FARAZI dan saksi tumpangi, setelah terjadi tabrakan saksi pun tidak sadarkan diri, dan tidak beberapa lama saksi sadar dan melihat sudah ada Sepmor Honda Vario yang juga tergeletak tidak jauh dari saksi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Saksi M. Aula Farazi dibawa ke Puskesmas Kuala Batee untuk mendapat pertolongan kemudian saksi dan Saksi M. Aula Farazi dirujuk kembali Ke RSUD Teungku Peukan dan untuk Saksi M. Aula Farazi dirujuk lagi ke RSU. Zainal Abidin Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahuinya kecelakaan tersebut yaitu pada jalur sebelah Kiri dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi M. Aula Farazi pada saat mengendarai Sepmor Yamaha Mio Soul GT tidak ada mengenakan Helm dan saksi tidak tahu apakah Saksi M. Aula Farazi ada dilengkapi dengan SIM dan STNK, dan saksi pada saat berbocengan tidak ada mengenakan Helm, untuk Sepmor Suzuki Satria F saksi tidak tahu apakah ada mengenakan Helm dan SIM dan STNKnya ada atau tidak dan untuk Sepmor Honda Vario saksi tidak mengetahui juga apakah ada mengenakan Helm dan dilengkapi SIM dan STNK juga;
- Bahwa tidak ada upaya yang dilakukan untuk menghindari dari tabrakan tersebut dari Sepmor Suzuki Satria F maupun Sepmor Yamaha Mio Soul GT tersebut;
- Bahwa untuk pengenalan dari kedua kendaraan Sepmor Suzuki Satria F dan Sepmor Yamaha Mio Soul GT tersebut pada bagian setang depan



setang sebelah kanan dan untuk Sepmor Honda Vario pengenaannya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan pengendara Sepmor Suzuki Satria F yang dikendarai oleh Saksi Fahrol dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga, hanya hubungan saksi dengan Saksi M. Aula Farazi hanya hubungan teman sepermainan;
 - Bahwa dibacakan Visum et Repertum Nomor : 32/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi Maksal Mina Bin Idris Jamal pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka, atas Visum tersebut saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Arfan Bin Zainun(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan ada tindak pidana Kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 bulan Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Nasional Nagan raya – Blangpidie tepatnya di Desa Blang dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara Mopen Suzuki AVP Nopol : BL 1046 CH yang saya kemudikan sendiri bertabrakan dengan Sepmor yang saya tidak ketahui Nopolserta identitas pengendaranya serta saya tidak mengetahui kondisi korban;
 - Bahwa keadaan jalan disekitra lokasi kejadian Cuaca Cerah pada sore hari, Jalan lurus, Beraspal Hot Mix, dan sekitar lokasi TKP Ramai rumah penduduknya;
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang mengemudikan Mopen AVP Nopol : BL 1046 CH yang saksi kemudikan sendiri hendak menuju pulang kerumah saksi tepatnya di desa kota pasar kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya lakalantas tersebut setelah ada masyarakat yang saksi tidak ketahui namanya memberitahukan bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan yang melibatkan Mopen Suzuki AVP Nopol : BL 1046 CH yang saksi kemudian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Mei 2017 sekira pukul 16.40 WIB, saksi hendak pulang dari pasar keude babahrot tepatnya didesa pante rakyat hendak pulang menuju desa pasar kota bahagia Kecaatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di Tkp sekira pukul 17.30 WIB tiba-tiba ada seorang masyarakat datang dan menjumpai saya dan ianya mengatakan “ PAK ADA YANG KETABRAK DENGAN MOBIL BAPAK “ dan saya menjawab “ SAYA TIDAK MENABRAK COBA LIAT MOBIL SAYA “;
- Bahwa kemudian saksi bersama masyarakat tersebut melihat keadaan mobil saksi ada goresan dibagian pintu mobil sebelah kanan yang saksi kemudian, dan saksi tidak kembali lagi ketempat kejadian yang memberitahukan masyarakat yang menjumpai saksi, dan sekitar pukul 16.00 WIB ada anggota polsek babahrot yaitu sdra BRIPKA ROMI datang kerumah saksi setelah ditelpon adik kandung saksi yaitu sdra JUANHA untuk melihat keadaan mobil saksi yang saksi kemudian setelah sdra BRIPKA ROMI pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Sdra BRIPKA ROMI datang dengan membawa 2 orang anggota sat lantas polres abdyu untuk mengambil dan membawa Mopen Suzuki AVP Nopol : BL 1046 CH kepos Sat lantas Polres abdyu untuk Barang Bukti laka lantas;
- Bahwa saksi ada mendengar suara benturan tapi berbunyi pelan dan saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban sebelumnya dan saksi mengetahui kondisi korban setelah melihat atau menjenguk korban ke RSUTP Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut yaitu pada jalur sebelah kiri dari arah Nagan Raya menuju Blangpidie;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4.Saksi Yulida Irawan Binti Samsuar, sudah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas saksi tidak mengetahuinya karena kejadian tersebut secara tiba-tiba;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Jalan di sekitar lokasi Kejadian Cuaca Cerah pada sore hari, jalan Lurus, beraspal Hot Mix, dan disekitar Lokasi TKP ramai rumah Penduduknya;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelekaan tersebut saya berada dirumah kemudian pada pukul yang sudah saya tidak ingat lagi saya keluar dengan mengendarai Sepmor Honda Vario hendak mengisi minyak di SPBU Babahrot serta saya sendiri;
- Bahwa pada hari,tanggal,bulan tahun 2017 sekira pukul 08.00 WIB saya dirumah kemudian sekitar pukul yang saya tidak ingat lagi saya pergi ke Spbu Babahrot dengan mengendarai Sepmor Vario yang Nopol saya tidak ingat lagi untuk mengisi minyak, namun saya tidak mengetahui apa yang terjadi, tiba-tiba saya tersadar bahwa saya sudah berada di Rumah sakit Tengku Peukan dan mengatakan " MAK KENAPA SAYA, KENAPA SAYA BERADA DIRUMAH SAKIT " kemudian keluarga saya menjawab " KAMU DITABRAK SAMA ORANG " kemudian saya merasa sakit dikepala, ditangan dan mata selanjutnya saya tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak ingat apakah ada yang menolong saya karena saya baru sadar di rumah sakit tengku peukan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 19.30 WIB, bertempat dijalan Nasional Nagan Raya – Blangpidie tepatnya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kecelakaan tersebut yaitu Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai sendiri bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Sdr. Aula Berboncengan dengan Saksi Maksal Mina, Sepmor Honda Vario Yang Nopol kendaraannya tidak anak ketahui begitu juga dengan pengendaranya dan penumpangya dan Mopen Suzuki Avp Nopol dan pengemudiannya juga tidak anak ketahui;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut anak mengalami luka lecet pada bagian kepala, pipi kiri, tangan kanan, punggung, kedua kaki, luka robek pada jari telunjuk kanan dan patah jari telunjuk kanan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi M. Aula Farazi mengalami putus kaki sebelah kanan, Saksi Maksal Mina mengalami patah kaki sebelah kanan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk pengendara dan penumpang Sepmor Honda Vario anak tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak dan begitu juga dengan pengemudi Mopen Suzuki AVP tersebut;

- Bahwa keadaan Jalan di sekitar lokasi Kejadian sepi, Cuaca cerah, jalan lurus, ditempat kejadian sepi rumah penduduk;
- Bahwa Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai melaju Nagan Raya menuju Blangpidie, melaju dengan kecepatan sekira 60 Km/Jam, Mopen Suzuki AVP melaju dari arah Nagan Raya menuju Blangpidie dan untuk kecepatannya anak tidak ketahui, Sepmor Honda Vario melaju dari arah Balangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekira 50 Km/Jam dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi berboncengan dengan Saksi Maksal Mina melaju dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekira 70 Km/Jam;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 16.00 WIB, anak hendak jalan – jalan sore dengan menggunakan Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN dan anak pun berangkat dari rumah yang terletak di Ds. Teungah Kec. Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, anak menuju ke Kec. Babahrot, setibanya di Babahrot anak pun langsung putar arah kembali hendak pulang kerumah;
- Bahwa setibanya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kab. Ach Barat Daya anak melihat ada 1 (satu) unit Mopen Suzuki Avp yang berada didepan anak kemudian anak hendak mendahului Mopen Suzuki AVP tersebut, namun pada saat anak mendahului Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina yang melaju berlawanan arah juga hendak mendahului Sepmor Honda Vario yang berada didepanya sehingga Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina;
- Bahwa setelah terjadi tabraakan tersebut anak tidak ingat lagi karena anak dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah anak sadar anak sudah berada dirumah RSUD Teungkan Peukan;
- Bahwa pertama sekali anak melihat Mopen Suzuki Avp pada jarak sekira 20 meteran, Sepmor Honda Vario sekira 40 meteran dan untuk Sepmor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M.Aula Farazi berboncengan dengan Saksi Maksal Mina sekira 60 meteran;

- Bahwa anak sejak kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak pernah mengunjungi korban Maksal Mina dan hanya sekali mengunjungi korban M. Aula Farazzi;
- Bahwa antara anak dan korban kecelakaan lalu lintas belum ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak pelaku Fakrur Razi Ilyas mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

1. Visum et Repertum Nomor : 31/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Redhana, S. dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi M. Aula Farazi Bin Syukri pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek di kepala, gigi patah, luka robek dilengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur diduga akibat ruda paksa tumpul, hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari.
2. Visum et Repertum Nomor : 32/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi Maksal Mina Bin Idris Jamal pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mengurus Anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa orangtua Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha GT Nopol : BL 5212 CJ, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin: E3R4E0285497;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepmor Yamaha GT Nopol: BL 5212 CJ, An.Khairul Azmi Nomor 12950416/AC/2016, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin: E3R4E0285497;
3. 1(satu) unit Sepmor Suzuki Satria F Nopol:BL 4420 JN, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ384105,, Nomor Mesin G420ID444186;
4. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepmor Suzuki Satria F Nopol: BL 4420 JN, An.Ulul Azmi M. Amin,Nomor 0038311/AC/2011, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ384105, Nomor Mesin: G420ID444186;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 19.30 WIB, bertempat dijalan Nasional Nagan Raya – Blangpidie tepatnya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kecelakaan tersebut yaitu Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai sendiri bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Sdr. Aula Berboncengan dengan Saksi Maksal Mina, Sepmor Honda Vario Yang Nopol kendaraannya tidak anak ketahui begitu juga dengan pengendaranya dan penumpangnya dan Mopen Suzuki Avp Nopol dan pengemudianya juga tidak anak ketahui;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut anak mengalami luka lecet pada bagian kepala, pipi kiri, tangan kanan, punggung, kedua kaki, luka robek pada jari telunjuk kanan dan patah jari telunjuk kanan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi M. Aula Farazi mengalami putus kaki sebelah kanan, Saksi Maksal Mina mengalami patah kaki sebelah kanan dan untuk pengendara dan penumpang Sepmor Honda Vario anak tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak dan begitu juga dengan pengemudi Mopen Suzuki AVP tersebut;
- Bahwa keadaan Jalan di sekitar lokasi Kejadian sepi, Cuaca cerah, jalan lurus, ditempat kejadian sepi rumah penduduk;
- Bahwa Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai melaju Nagan Raya menuju Blangpidie, melaju dengan kecepatan sekira 60 Km/Jam, Mopen Suzuki AVP melaju dari arah Nagan Raya menuju Blangpidie dan untuk kecepatannya anak tidak ketahui, Sepmor Honda Vario melaju dari arah Balangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekira 50 Km/Jam dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi berboncengan dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maksal Mina melaju dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekita 70 Km/Jam;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 16.00 WIB, anak hendak jalan – jalan sore dengan menggunakan Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN dan anak pun berangkat dari rumah yang terletak di Ds. Teungah Kec. Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, anak menuju ke Kec. Babahrot, setibanya di Babahrot anak pun langsung putar arah kembali hendak pulang kerumah;
- Bahwa setibanya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kab. Ach Barat Daya anak melihat ada 1 (satu) unit Mopen Suzuki Avp yang berada didepan anak kemudian anak hendak mendahului Mopen Suzuki AVP tersebut, namun pada saat anak mendahului Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina yang melaju berlawanan arah juga hendak mendahului Sepmor Honda Vario yang berada didepanya sehingga Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina;
- Bahwa setelah terjadi tabraakan tersebut anak tidak ingat lagi karena anak dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah anak sadar anak sudah berada dirumah RSUD Teungku Peukan;
- Bahwa pertama sekali anak melihat Mopen Suzuki Avp pada jarak sekira 20 meteran, Sepmor Honda Vario sekira 40 meteran dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi berboncengan dengan Saksi Maksal Mina sekira 60 meteran;
- Bahwa anak sejak kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak pernah mengunjungi korban Maksal Mina dan hanya sekali mengunjungi korban M. Aula Farazzi;
- Bahwa antara anak dan korban kecelakaan lalu lintas belum ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 31/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Redhana, S. dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi M. Aula Farazi Bin Syukri pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek di kepala, gigi patah, luka robek

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur diduga akibat ruda paksa tumpul, hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 32/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi Maksal Mina Bin Idris Jamal pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Mengakibatkan orang luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Fakrurrazi Ilyas Bin M. Ilyas Muda dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa alpa/culpa/schuld menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehati-hatian) dan Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul);

Menimbang, bahwa unsur de voorzienbaarheid van het gevolg merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (schuld), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati-hati (voorzichtigheid), ketelitian (zorg), kewaspadaan/perhatian (apeltenheid) sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal-hal tersebut diatas, sebagai tolak ukur digunakan :

1. Suatu ukuran penghati-hati yang objektif, yaitu ketelitian, keseksamaan, kewaspadaan/perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dalam menghadapi situasi yang sama seperti pelaku;
2. Suatu ukuran kurang hati-hati yang cukup besar/ yang sifatnya menyolok (culpa lata/groove schuld) yang dapat menentukan dapat/ tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya kurang hati-hati/kealpaan ringan (culpa levissima);

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Blangpidie tepatnya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kecelakaan tersebut yaitu Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendaraai sendiri bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Sdr. Aula Berboncengan dengan Saksi Maksal Mina, Sepmor Honda Vario Yang Nopol kendaraannya tidak anak ketahui begitu juga dengan pengendaranya dan penumpangnya dan Mopen Suzuki Avp Nopol dan pengemudianya juga tidak anak ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut anak mengalami luka lecet pada bagian kepala, pipi kiri, tangan kanan, punggung, kedua kaki, luka robek pada jari telunjuk kanan dan patah jari telunjuk kanan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi M. Aula Farazi mengalami putus kaki sebelah kanan, Saksi Maksal Mina mengalami patah kaki sebelah kanan dan untuk pengendara dan penumpang Sepmor Honda Vario anak tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak dan begitu juga dengan pengemudi Mopen Suzuki AVP tersebut;
- Bahwa keadaan Jalan di sekitar lokasi Kejadian sepi, Cuaca cerah, jalan lurus, ditempat kejadian sepi rumah penduduk;
- Bahwa Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendaraai melaju Nagan Raya menuju Blangpidie, melaju dengan kecepatan sekira 60 Km/Jam, Mopen Suzuki AVP melaju dari arah Nagan Raya menuju Blangpidie dan untuk kecepatannya anak tidak ketahui, Sepmor Honda Vario melaju dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekira 50 Km/Jam dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi berboncengan dengan Saksi Maksal Mina melaju dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekira 70 Km/Jam;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 16.00 WIB, anak hendak jalan – jalan sore dengan menggunakan Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN dan anak pun berangkat dari rumah yang terletak di Ds. Teungah Kec. Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, anak menuju ke Kec. Babahrot, setibanya di Babahrot anak pun langsung putar arah kembali hendak pulang kerumah;
- Bahwa setibanya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kab. Ach Barat Daya anak melihat ada 1 (satu) unit Mopen Suzuki Avp yang berada didepan anak kemudian anak hendak mendahului Mopen Suzuki AVP tersebut, namun pada saat anak mendahului Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina yang melaju berlawanan arah juga hendak mendahului Sepmor Honda Vario yang berada didepanya sehingga Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendaraai bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabraakan tersebut anak tidak ingat lagi karena anak dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah anak sadar anak sudah berada dirumah RSUD Teungku Peukan;
- Bahwa pertama sekali anak melihat Mopen Suzuki Avp pada jarak sekira 20 meteran, Sepmor Honda Vario sekira 40 meteran dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M.Aula Farazi berboncengan dengan Saksi Maksal Mina sekira 60 meteran;
- Bahwa anak sejak kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak pernah mengunjungi korban Maksal Mina dan hanya sekali mengunjungi korban M. Aula Farazzi;
- Bahwa antara anak dan korban kecelakaan lalu lintas belum ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 31/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Redhana, S. dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi M. Aula Farazi Bin Syukri pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek di kepala, gigi patah, luka robek dilengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur diduga akibat ruda paksa tumpul, hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 32/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi Maksal Mina Bin Idris Jamal pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3."Unsur " Mengakibatkan orang luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui :

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Blangpidie tepatnya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kecelakaan tersebut yaitu Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai sendiri bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Sdr. Aula Berboncengan dengan Saksi Maksal Mina, Sepmor Honda Vario Yang Nopol kendaraannya tidak anak ketahui begitu juga dengan pengendaranya dan penumpangnya dan Mopen Suzuki Avp Nopol dan pengemudianya juga tidak anak ketahui;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut anak mengalami luka lecet pada bagian kepala, pipi kiri, tangan kanan, punggung, kedua kaki, luka robek pada jari telunjuk kanan dan patah jari telunjuk kanan;
 - Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi M. Aula Farazi mengalami putus kaki sebelah kanan, Saksi Maksal Mina mengalami patah kaki sebelah kanan dan untuk pengendara dan penumpang Sepmor Honda Vario anak tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak dan begitu juga dengan pengemudi Mopen Suzuki AVP tersebut;
 - Bahwa keadaan Jalan di sekitar lokasi Kejadian sepi, Cuaca cerah, jalan lurus, ditempat kejadian sepi rumah penduduk;
 - Bahwa Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendarai melaju Nagan Raya menuju Blangpidie, melaju dengan kecepatan sekira 60 Km/Jam, Mopen Suzuki AVP melaju dari arah Nagan Raya menuju Blangpidie dan untuk kecepatannya anak tidak ketahui, Sepmor Honda Vario melaju dari arah Balangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekira 50 Km/Jam dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi berboncengan dengan Saksi Maksal Mina melaju dari arah Blangpidie menuju Nagan Raya melaju dengan kecepatan sekita 70 Km/Jam;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut yang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira lebih kurang pukul 16.00 WIB, anak hendak jalan – jalan sore dengan menggunakan Sepmor Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN dan anak pun berangkat dari rumah yang terletak di Ds. Teungah Kec. Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, anak menuju ke Kec. Babahrot, setibanya di Babahrot anak pun langsung putar arah kembali hendak pulang kerumah;
 - Bahwa setibanya di Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kab. Ach Barat Daya anak melihat ada 1 (satu) unit Mopen Suzuki Avp yang berada didepan anak kemudian anak hendak mendahului Mopen Suzuki AVP tersebut, namun pada saat anak mendahului Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina yang melaju berlawanan arah juga hendak mendahului Sepmor Honda Vario yang berada didepanya sehingga Sepmor

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria. F Nopol : BL 4420 JN yang anak kendaraai bertabrakan dengan Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M. Aula Farazi yang berboncengan dengan Saksi Maksal Mina;

- Bahwa setelah terjadi tabraakan tersebut anak tidak ingat lagi karena anak dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah anak sadar anak sudah berada dirumah RSUD Teungkan Peukan;
- Bahwa pertama sekali anak melihat Mopen Suzuki Avp pada jarak sekira 20 meteran, Sepmor Honda Vario sekira 40 meteran dan untuk Sepmor Yamaha Mio Soul GT Nopol : BL 4721CN yang dikendarai oleh Saksi M.Aula Farazi berboncengan dengan Saksi Maksal Mina sekira 60 meteran;
- Bahwa anak sejak kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak pernah mengunjungi korban Maksal Mina dan hanya sekali mengunjungi korban M. Aula Farazzi;
- Bahwa antara anak dan korban kecelakaan lalu lintas belum ada perdamaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 31/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Redhana, S. dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi M. Aula Farazi Bin Syukri pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek di kepala, gigi patah, luka robek dilengan kanan, jari kelingking tangan kanan patah dan kaki kanan hancur diduga akibat ruda paksa tumpul, hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 32/VER/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada Saksi Maksal Mina Bin Idris Jamal pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada paha kanan dan lutut kanan, kaki sebelah kanan sulit digerakkan dan mulut sulit dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur Mengakibatkan luka berat pada orang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomora 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd



pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum kepada anak tersebut selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan, Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut, dan mengambil alih semua pertimbangan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan mengemukakan alasan, bahwa di persidangan saat Anak diperiksa, Anak mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut Hakim juga mempertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kutacane tanggal 28 Desember 2018 atas nama Fakrurrazi Ilyas dimana pada bagian saran/rekomendasinya menyarankan agar anak tidak pidana kurungan, namun dikembalikan kepada orang tua karena masih mampu untuk membina dan mendidik atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat Anak masih aktif sekolah di S.M.A.N.4 Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha GT Nopol : BL 5212 CJ, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin: E3R4E0285497;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepmor Yamaha GT Nopol: BL 5212 CJ, An.Khairul Azmi Nomor 12950416/AC/2016, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin: E3R4E0285497, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari M. Aula Farizi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu M. Aula Farizi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepmor Suzuki Satria F Nopol:BL 4420 JN, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ384105,, Nomor Mesin G420ID444186;

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepmor Suzuki Satria F Nopol: BL 4420 JN, An.Ulul Azmi M. Amin,Nomor 0038311/AC/2011, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ384105, Nomor Mesin: G420ID444186, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Fakrurrazi Ilyas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Fakrurrazi Ilyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak Fakrurrazi Ilyas menimbulkan luka berat terhadap Saksi korban M. Aula Farizi dan Fakrururazi Ilyas;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku masih berusia muda;
- Anak pelaku belum pernah dihukum;
- Anak pelaku mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Anak pelaku saat melakukan kejahatan masih berumur 17 tahun (status dibawah umur);
- Anak sampai saat ini masih sekolah Kelas I di SMAN4 Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Fakrurrazi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha GT Nopol : BL 5212 CJ, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin: E3R4E0285497;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepmor Yamaha GT Nopol: BL 5212 CJ, An.Khairul Azmi Nomor 12950416/AC/2016, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ217553, Nomor Mesin: E3R4E0285497;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu M. Aula Farizi;
- 1(satu) unit Sepmor Suzuki Satria F Nopol:BL 4420 JN, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ384105,, Nomor Mesin G420ID444186;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepmor Suzuki Satria F Nopol: BL 4420 JN, An.Ulul Azmi M. Amin,Nomor 0038311/AC/2011, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ384105, Nomor Mesin: G420ID444186;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Fakrurrazi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda;

4. Membebaskan Anak Fakrur Razi Ilyas Bin Mhd. Ilyas Muda membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Anak pelaku, didampingi orangtua anak pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini diwakili oleh Khazzanah,SE selaku Kabid P2TP2A.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mhd. Idham Siregar.

Zulkarnain, S.H.,M.H.